

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK ASET
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**



Diajukan Oleh

ARIZA RIZKY PRATAMA

NIM. 2110211310020

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK ASET
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

ARIZA RIZKY PRATAMA
NIM. 2110211310020

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK ASET
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**ARIZA RIZKY PRATAMA
NIM. 2110211310020**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Dosen Pembimbing,



Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 19721015 199702 2 001

Diketahui

Banjarmasin, Desember 2024

Koordinator Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK ASET
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

ARIZA RIZKY PRATAMA
NIM. 2110211310020

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Dosen Pembimbing,



Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 19721015 199702 2 001

Diketahui
Banjarmasin, Januari 2025

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK ASET
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh
ARIZA RIZKY PRATAMA
NIM. 2110211310020

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 099/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 17 8 MAR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariza Rizky Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310020
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Desember 2002
Program Peminatan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK ASET CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Ariza Rizky Pratama
NIM. 2110211310020

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota	: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 104/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 09 Januari 2025

MOTO

“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu

Dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang telah menjadi sumber inspirasi dan dukungan tanpa henti dalam hidup saya, yaitu abah dan mama tercinta serta adik perempuan saya. Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan, yang telah membimbing langkah-langkah saya hingga pada tahap ini. Skripsi ini adalah hasil dari perjalanan panjang selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan saya berharap dapat membuat kalian bangga kepada saya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Tanda terima kasih yang tulus kepada **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing yang sangat luar biasa. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan arahan yang tak ternilai dalam penulisan skripsi ini. Kontribusi dan wawasan yang diberikan ibu telah memberikan semangat yang membara pada perjalanan saya dalam menyusun skripsi ini. Semoga dedikasi ibu dapat memberikan kebanggaan sebagaimana ilmu yang telah saya peroleh dari ibu.

RINGKASAN

Ariza Rizky Pratama. 15 Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK ASET CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Dosen Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Uang adalah seperangkat alat pembayaran bagi kehidupan sehari-hari yang biasanya digunakan untuk transaksi, misalnya alat untuk pembayaran jual beli barang maupun transaksi lainnya yang berkembang dimasyarakat. Namun seiring jaman alat pembayaran di Indonesia berkembang sangat pesat dan maju. Uang digital atau merupakan *virtual currency* yang saat ini sedang ramai dan menarik bagi kalangan anak muda untuk Investasi di dunia *cryptocurrency*. Kepemilikan aset kripto di Indonesia suatu investasi yang menjanjikan bagi yang memahaminya, pada dasarnya pasti ada perlindungan hukum yang mengatur terhadap para pemilik aset kripto tersebut. Pemilik aset kripto pasti menginginkan transaksi yang aman dan tenang dalam melakukan suatu investasi terhadap *cryptocurrency* yang bermacam-macam dan mendapatkan keuntungan, namun pasti ada saja permasalahan atau kekeliruan yang mungkin belum dipahami oleh pemilik aset kripto mengenai aset kripto apakah sudah terdaftar dan terverifikasi oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dalam kepemilikan aset kripto tentunya harus tahu akan hal itu apakah kripto yang diinginkan aman dan tidak menyebabkan kehilangan secara tiba-tiba karena membelinya di website yang tidak resmi, dapat juga memperlmasalahkan bahwa pedagang fisik aset kripto tersebut yang menyebabkan kehilangan aset kripto karena tidak mendaftarkannya ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan aset kripto itu tidak legal karena terblokir olehnya pemilik aset kripto sangat dirugikan. Jadi dapat dilihat bahwa hubungan hukum antara Pedagang Fisik Aset Kripto dengan Pelanggan Aset Kripto harus adanya kejelasan didalam perjanjian jual beli aset kripto agar terciptanya transaksi yang berjalan baik. Dalam hal ini, diperlukan perlindungan hukum guna pemilik aset kripto agar memiliki hak-hak yang bisa memberikan keamanan dalam berinvestasi dan juga mendapatkan hak ganti kerugian akibat berkurangnya *coin digital* yang dimilikinya yang diatur dalam (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai berbagai bentuk perlindungan hukum. Perlindungan ini meliputi ganti kerugian kepada pemilik aset kripto apabila ada permasalahan yang merugikan. (b) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. (c) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi aset


kripto yang mempunyai banyak dasar dan aturan yang berhubungan dengan transaksi aset kripto.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum mengenai para pihak perjanjian jual beli aset kripto dan bagaimana perlindungan hukum kepada pemilik aset kripto terhadap *coin digital* yang dimiliki.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah sistematika hukum, yang menjelaskan bahwa subjek hukum dan mengenai hubungan hukumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Terlihat bahwa ada hubungan para pihak yang sedang menjalankan transaksi jual beli aset kripto mengenai hubungan hukumnya. Pada Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan pasar fisik aset kripto yang mengatur hubungan para pihak harus memenuhi hak-hak nya.
2. Dalam perlindungan hukum terhadap pemilik aset kripto yang *coin digital* berkurang dapat diminta pertanggung jawaban terhadap penyelenggara pedagang fisik aset kripto akibat kerugian yang ditanggungnya apabila ada kelalaian.



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik aset *cryptocurrency* di Indonesia yang pemilik aset kriptonya dirugikan akibat berkurangnya *coin digital* yang dimiliki akibat berbagai hal seperti aset kripto yang tidak legal maupun belum terverifikasi oleh pedagang fisik aset kripto.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Hubungan Hukum antara pedagang fisik aset kripto dan juga pemilik aset kripto yang mengatur apa saja didalam transaksi para pihak dan juga tentu terdapat hak-hak masing pihak mengenai jual beli aset kripto, yang menciptakan keamanan dalam transaksi tersebut dan menjaga data pemilik aset kripto agar terhindar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. **Kedua**, Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap pemilik aset kripto terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019. Dalam hal ini, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari transaksi aset kripto yang aman. Dalam kegiatan bisnis aset kripto yang terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara pemilik aset kripto, pedagang fisik aset kripto dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan pemilik aset kripto berada pada posisi yang lemah yang tidak mendapatkan hak selayaknya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemilik ,Aset Kripto.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memohon rahmat dan petunjuk dari Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya ingin mengawali lembar ucapan terima kasih ini. Segala puji dan syukur hanya baginya, yang telah memberikan kekuatan, hikmah, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan ini adalah hasil dari limpahan rahmat-nya yang tak terhingga. Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat selesai dengan baik tanpa bantuan, dukungan, masukan, dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua yang telah berperan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis memahami bahwa tidak mungkin menyebutkan satu persatu semua pihak yang telah berkontribusi, oleh karena itu, beberapa nama yang dapat disebutkan di antaranya adalah:


1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini baik sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berjasa

memberikan pengetahuan, pengajaran dan membuka wawasan mengenai dunia hukum kepada penulis selama masa perkuliahan;

7. Seluruh Staf, Karyawan bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Keuangan serta Staf perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu penulis;

Penulis dengan rendah hati menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, setiap saran dan kritik yang diberikan sangat dihargai guna meningkatkan kualitas penelitian ini di masa mendatang. Proses penyusunan skripsi ini menjadi perjalanan pembelajaran yang berharga, dan penulis berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri di bidang ilmu hukum.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis sangat menghargai bimbingan dan arahan yang diberikan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Semoga temuan dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk masa depan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Keaslian Penelitian	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Perlindungan Hukum	11
B. Pengertian Hubungan Hukum	13
C. Asas-asas Perjanjian	16
D. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	18

BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	23
	A. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Perdagangan Berjangka Aset <i>Cryptocurrency</i> Dengan Pemilik Aset Kripto	23
	B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Aset Kripto Dari Kerugian Akibat Berkurangnya Coin Digital yang dimilikinya	34
BAB IV	PENUTUP	44
	A. Kesimpulan	44
	B. Saran	45

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

